



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah tentang Jasa Umum dapat lebih berdaya guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DAN

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan;
7. Jasa Umum tertentu adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau minum;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu;
9. Masa Pungutan Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi daerah untuk melaporkan perhitungan-perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang - undangan;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
16. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengelola data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dapat dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum;
 - e) Retribusi pelayanan Pasar
 - f) Retribusi pergantian Biaya Cetak Peta
 - g) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - h) Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi;
 - i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (4) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma – cuma.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan
 - a. puskesmas
 - b. puskesmas keliling
 - c. puskesmas pembantu
 - d. balai pengobatan
 - e. rumah sakit umum daerah
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Besarnya Tarif Retribusi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal;
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/Kebersihan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi;
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jasa umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya;

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 12

- (1) Besarnya Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

Dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Objek nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil adalah pelayanan:

- a) Kartu tanda penduduk;
- b) Kartu Keterangan bertempat tinggal
- c) Kartu identitas kerja;
- d) Kartu penduduk sementara;

- e) Kartu identitas penduduk musiman;
- f) Kartu keluarga; dan
- g) Akta Catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh Jasa pelayanan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa penggantian kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 18

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;

- (2) Besarnya tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa perparkiran di tepi jalan Umum.

Pasal 20

Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalanan umum;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan Frekuensi penggunaan tempat Parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan Fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa :

- a. pelataran,
- b. los,
- c. los daging,
- d. los ikan,
- e. kios,
- f. toko/ruko,
- g. non pelataran,

yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, los daging, los ikan, kios, toko/ruko, non pelataran yang dikelola pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menyetup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku;
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk los / pelataran dan 1 (satu) bulan kios;
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan cetak peta.

Pasal 33

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa biaya penggantian jasa berdasarkan jenis peta yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Setiap pengguna peta dikenakan ketentuan Wajib dan dipungut biaya;
- (2) Besarnya biaya penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera/tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan biaya tera ulang, pengesahan penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa propesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 39

Objek Retribusi pelayanan tera-tera ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, tambang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Pelayanan Tera-Tera Ulang;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang di gunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pelayanan tera-tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menetup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tariff Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dalam lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 45

Objek retribusi pengendalian Menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 46

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pengendalian Menara telekomunikasi, yakni jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 1 % dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi pengujian Kendaraan bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian;
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Ketentuan Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Setiap kendaraan bermotor Wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala;
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualitas teknis tertentu.

Pasal 57

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori:
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang;
 - c. Mobil Penumpang;
 - d. Sepeda Motor;
 - e. Kereta Gandeng;
 - f. Kereta Tempelan;
 - g. Kendaraan Khusus;
 - h. Kendaraan Umum;
- (2) Masa berlaku uji berkala dalam selang Waktu 6 (Enam) bulan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dilakukan pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat – surat sebagai keterangan kelompok kendaraan yang bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujiannya telah memenuhi syarat teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan dan Fungsinya.

Pasal 59

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- (2) Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis laik jalan yang telah ditentukan.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penguji

Pasal 61

Jangka waktu penguji 6 (Enam) Bulan.

Paragraf 7

Instansi Pemungut

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pemungutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Daerah ini dilakukan oleh bendahara Khusus penerima pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Koaka Utara;
- (2) Dinas perhubungan memberi laporan pertanggungjawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas pendapatan Daerah Kabupaten secara teratur terus menerus setiap bulan atau sewaktu – waktu apabila diminta.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 63

- (1) Retribusi yang terutang di pungut di wilayah kabupaten Kolaka Utara;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di tetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kaberatan

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a) Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 67

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan bupati

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 68

Dalam hal ini Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Intansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insetif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang - undangan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Menerima, mencari, meneliti keterangan berkenang dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah.

- b) Meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana pajak daerah.
 - c) Meminta keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - d) Memeriksa buku-buku atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e) Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah;
 - g) Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c
 - h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j) Menghentikan penyidikan; dan
 - k) Melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pajak Daerah tersebut.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum acara pidana yang berlaku;

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancaman pidana kurang paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, merupakan penerimaan negara;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 76

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sebelum diberlakukannya peraturan Daerah yang berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah yang merubah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten berhak mengadakan peraturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang - undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis - jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah tersebut bias mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 77

Cukup Jelas.

AMPIRAN I : TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
A.	RSUD			
B.		PELAYANAN RAWAT JALAN	-	
		Pemeriksaan Rawat Jalan		
		a Pemeriksaan Dokter Umum	15,000	
		b Pemeriksaan Dokter Spesialis	30,000	
		c Konsultasi antar dokter spesialis	20,000	
		d Konsultasi dokter gigi	15,000	
		Tindakan Rawat Jalan/Poliklinik		
		1 Poli Bedah, Interna		
		Ganti Verban	10,000	
		Off Hacting/Penjahitan	2,000	
		Rectal Toucher	20,000	
		Pasang Kateter	20,000	
		Pembongkaran Gips	30,000	
		Tindakan Insisi Drainage	40,000	
		Cirkumsisi	150,000	
		Pemasangan Maagslang	20,000	
		2 Poli Obgyn	-	
		Vagina Toucher	10,000	
		Pengambilan Sampel Papsmear	100,000	
		Biopsi Serviks	75,000	
		Inseri IUD	100,000	
		Ekstraksi IUD	50,000	
		Inseri Implant	130,000	
		Ekstraksi Implant	80,000	
		Versi Luar	60,000	
		Amnioskopi	75,000	
		Kolposkopi	80,000	
		Hidrotubasi	200,000	
		Pasang Perarium	50,000	
		Pasang Tampon	20,000	
		Pasang Laminaria	20,000	
		Vaginal Toilet	10,000	
		3 Poli Gigi	-	
		a. Pencabutan	-	
		Gigi sulung yang mobile/goyang per gigi	20,000	
		Gigi sulung yang berat/gigi	25,000	
		Gigi permanen yang mobile/gigi	40,000	
		Sisa akar/gigi	40,000	
		Gigi Susu ringan/Gigi	10,000	
		Gigi Permanent Berat/gigi	30,000	
		Gigi Permanent dengan Komplikasi Gigi	50,000	
		Odontektomi/Gigi	250,000	
		b. Penambalan	-	
		Dengan Amalgam Per Gigi	50,000	
		Dengan Silicate Per Gigi	75,000	
		Perawatan Urat Saraf :	-	
		- Pulp Cupping	15,000	
		- Mumifikasi	15,000	
		- Dengan Laxpurin	100,000	
		- Dengan Laser	150,000	
		-Tambalan sementara	20,000	
		- Post Tambalan	30,000	
		c. Tindakan Operatif	-	
		- Scalling Per Rahang	60,000	
		- Uperclectomi/Gingivectomi/Alveolectomiper region	60,000	
		- Insisi Abses	35,000	
		- Perawatan Kista	30,000	
		- Reposisi TMJ	50,000	
		- Perawatan Fraktur	200,000	
		- Scalling/gigi	5,000	
		- Hecting/Jahitan	5,000	
		4 Poli THT	-	
		- Spuling Telinga Per Regio	25,000	
		- Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	35,000	
		- Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	35,000	
		- Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan	50,000	
		- Ekstraksi Jaringan Granulasi	35,000	
		- Ekstraksi Serumen	25,000	
		- Tampon Telinga	15,000	
		- Tes Garputala	20,000	
		- Tes Keseimbangan	50,000	
		- Tampon Belog Hidung	60,000	
		- Kaustik	25,000	
		- Tampon Efedrin	30,000	
		- Tampon Boor Zalf Hidung	45,000	
		- Audiometri	25,000	
		- Laringoskopi Indirect	20,000	

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		5 Poliklinik Mata - Pemeriksaan Refraksi - Pemeriksaan Tonometri - Pemeriksaan Funduscopy - Pemeriksaan Slit Lamp - Bebat mata/GV - Epilasi - Injeksi Subkonjungtiva - Absisi corpus alenum konjungtiva palpebra - Absisi corpus alenum konjungtiva kornea - Hordeolum/Kalazion - Spooling punctum lakrimal - Spooling Kornea - Heacting palpebra	30,000 45,000 45,000 45,000 10,000 30,000 30,000 30,000 75,000 75,000 60,000 60,000 80,000	
		6 Poli KIA - Perawatan Tali Pusat - Nebuleizer - Pemberian Stezolid - Tindik Telinga	15,000 30,000 10,000 25,000	
II.		PELAYANAN KEAWAT DARURATAN		
		A Pemeriksaan : Dokter Penerima Dokter Spesialis Asuhan Keperawatan Visite Dokter UGD Perawatan Rawat Inap UGD per 12 Jam B Tindakan Umum 1 Vena Seksi 2 Vena Infus - Dewasa - Anak-anak 3 Debridimen Luka : - Ringan - Sedang - Berat 4 Jahitan Luka Perjahitan - Ringan - Berat 5 Penanganan Luka Bakar - Ringan - Sedang - Berat 6 Kumbah Lambung 7 Eksterpasi Corpus Alienum Mata 8 Eksterpasi Corpus Alienum Telinga 9 Eksterpasi Corpus Alienum Hidung 10 RJP 11 Suction 12 O ₂ Per Jam 13 Observasi/jam 14 Pemasangan O ₂ 15 Mengukur Tanda-Tanda Vital 16 Pemasangan EKG 17 DC Shock 18 Pemasangan NGT (Maagsiang) 19 Pemasangan Kateter 20 Ganti Verban	20,000 40,000 15,000 15,000 20,000 - 150,000 - 20,000 25,000 - 30,000 50,000 75,000 - 5,000 10,000 - 30,000 50,000 100,000 150,000 30,000 40,000 40,000 50,000 25,000 10,000 10,000 15,000 20,000 50,000 200,000 50,000 35,000 10,000	
		21 Aff Hecting/Jahitan 22 Aff Infus 23 Spuling Telinga/Ekstraksi Serumen 24 Sirkumsisi 25 Pemasangan Nekuler 26 Pemasangan Spalak 27 Skin Test 28 Eksterpasi kuku 29 Eksterpasi mioma 30 Pemasangan Nekuler 31 Pemberian Obat Injeksi 32 Rectal Toucher 33 Pemasangan Elastis Verban 34 Pemberian Obat Perrektal C Tindakan Spesialistik 1 Buka Gips Jari 2 Buka Gips Tangan 3 Buka Gips Lengan 4 Buka Gips Tungkai Bawah 5 Buka Gips Seluruh Tungkai 6 Buka Gips Tumit 7 Gips jari tangan/kaki 8 Gips Tangan 9 Gips lengan atas/bawah 10 Gips seluruh tungkai bawah 11 Gips tumit 12 Jahit vulnus app perjahitan 13 Perawatan luka jahitan kecil	5,000 5,000 40,000 150,000 25,000 35,000 15,000 20,000 300,000 25,000 5,000 25,000 150,000 15,000 - 100,000 100,000 100,000 100,000 170,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 35,000 70,000	

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		14 Perawatan luka jahitan besar	70,000	
		15 Perawatan luka bakar gr I	70,000	
		16 Perawatan luka bakar gr II	110,000	
		17 Perawatan luka bakar gr III	130,000	
		18 Angkat korpus alienum THT	35,000	
		19 Insisi Kecil (Kros Insisi)	70,000	
		20 Insisi Besar/Abses	110,000	
		21 Ekstraksi kuku	100,000	
		22 Angkat Jahitan Luka Kecil	50,000	
		23 Angkat Jahitan Luka Besar (Keseluruhan)	70,000	
		24 Reposisi Mandibula	105,000	
		25 Amputasi jari oleh karena trauma	100,000	
		26 Pasang ransel verband	110,000	
		27 Pasang Mitella	60,000	
		28 Pasang Plester Lebar dan Blok Intercostal	40,000	
		29 Spoeling Telinga	70,000	
		30 Angkat/Irigasi CA Mata	70,000	
		31 Pasang Kateter Uretra Dewasa	45,000	
		32 Pasang Kateter Uretra Anak-Anak	55,000	
		33 Pasang NG Tube Dewasa	60,000	
		34 Pasang NG tube+ Kumbah Lambung (Indikasi Bunuh Diri)	105,000	
		35 Pasang NG Tube Anak-Anak	70,000	
		36 Pasang Infus Dewasa	25,000	
		37 Pasang Infus Anak-Anak	30,000	
		38 Nebulizer suction mukolitik/bronkodilator	60,000	
		39 Suction Lendir Jalan Nafas	60,000	
		40 Tindik telinga satu lubang	45,000	
		41 Clisma	30,000	
		40 Pasang Vena Seksi	100,000	
		40 Jahitan luka dengan agrave per jahitan	30,000	
		40 Angkat agrave	30,000	
		40 Perawatan jenazah	1,100,000	
		40 Pengawetan jenazah	620,000	
		40 Sirkumsisi laki-laki	220,000	
II.		PELAYANAN RAWAT INAP		
		A. Tarif Kamar		
		- Kelas Utama/VIP	150,000	
		- Kelas I	65,000	
		- Kelas II	50,000	
		- Kelas III	35,000	
		- ICU sentral	150,000	
		- ISOLASI	50,000	
		B. Visite Dokter/Hari		
		Dokter Umum		
		- Kelas Utama/VIP	15,000	
		- Kelas I	10,000	
		- Kelas II	10,000	
		- Kelas III	10,000	
		- ICU sentral	10,000	
		- ISOLASI	10,000	
		Dokter Spesialis		
		- Kelas Utama/VIP	40,000	
		- Kelas I	30,000	
		- Kelas II	20,000	
		- Kelas III	15,000	
		- ICU sentral	40,000	
		- ISOLASI	40,000	
		C. Pelayanan Gizi/Hari		
		- Kelas Utama/VIP	50,000	
		- Kelas I	40,000	
		- Kelas II	35,000	
		- Kelas III	30,000	
		- ICU sentral	50,000	
		D. Pelayanan/Visite Keperawatan/Hari		
		- Kelas Utama/VIP	20,000	
		- Kelas I	15,000	
		- Kelas II	10,000	
		- Kelas III	7,500	
		- ICU sentral	20,000	
		- ISOLASI	25,000	
		IV. PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI		
		A. Tindakan Medik Bedah		
		- Operasi Kecil dengan general/Spinal Anestesi	1,900,000	
		- Operasi Sedang - Elektif	3,100,000	
		- Operasi Sedang - Cito	3,750,000	
		- Operasi Berat-Elektif	4,425,000	
		- Operasi Berat - CITO	4,850,000	
		- Pemasangan GIPS dan Reposisi tanpa anestesi	350,000	
		- Pungsi Pleura, Ascites dan Lumbal	250,000	
		B. Tindakan Medik dan Perawatan Kebidanan dan Bayi		
		1. Kebidanan		
		- Insersi dan Ekstraksi IUD	120,000	
		- Mikrokuret/Biopsi	200,000	
		- Pasang Implant	200,000	

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		- Cabut Implant	125,000	
		- Marsupialisasi/Ekstirpasi kista bartholin	295,000	
		- Kuretase di Kamar bersalin	750,000	
		- Kuretase di kamar Operasi	1,290,000	
		- Minilaparotomi	1,670,000	
		- Repair ruptur lama/fistel rectovagina di kamar operasi	1,475,000	
		- Repair ruptur lama/Fistel rectovagina di kamar bersalin	1,450,000	
		- SC tanpa penyulit	4,300,000	
		- Operasi besar laparotomi (Ket, Miomiktomi, SO/Kistektomi)	4,300,000	
		- Hiosterektomi Gynekologi	4,850,000	
		- Partus Normal Tanpa Episiotomi	770,000	
		- Partus Normal dengan Episiotomi	820,000	
		- Persalinan Patologis (Vacum, Forseps, Kraniotomi, Sungsang)	1,320,000	
		- Palsenta Manual	480,000	
		- Embriotomi (Eviserasi, Eksenterasi)	1,300,000	
		- Hidrotubasi	250,000	
		- Versi Luar	250,000	
		- Vaginal Toilet	25,000	
		- Vaginal Tuocher	15,000	
		- Pasang Laminaria	130,000	
		- Induksi Persalinan	80,000	
		- Akselerasi persalinan	50,000	
		- Versi dalam	75,000	
		- Manual placenta	250,000	
		- Kuretase Retensio Placenta	350,000	
		- Kuretase Abortus Spontan	250,000	
		- Kuretase Abortus Komplikasi	450,000	
		- Kuretase Molahidatidosa	350,000	
		- Embriotomi	400,000	
		- Episiotomi	50,000	
		- Hecting Ruptur Portio Perineum	5,000	
		- Hecting Ruptur Portio Kolporapi	120,000	
		- Extraksi corpus alenum vagina	100,000	
		- Dye Test (Tes Vistel)	75,000	
		- Aspirasi dengan tuntunan USG	75,000	
		- Tampon Intra Uteri	75,000	
		- Kuldosintesis	75,000	
		- Monitor Persalinan dengan KTG	150,000	
		- Perawatan Payudara	20,000	
		- Senam Nifas	20,000	
		- Asuhan Kebidanan/Pasien	15,000	
		- Asuhan Keperawatan Anak	15,000	
		- USG dengan hasil	80,000	
		- USG Tanpa Hasil	75,000	
		- Memandikan bayi	20,000	
		2. Bayi/Neonatus	-	
		- RJP BBL/Tindakan	70,000	
		- Perawatan BBL/tindakan	35,000	
		- Perawatan Tali Pusat/tindakan	10,000	
		- Perawatan Incubator/Hari	50,000	
		- Perawatan foto sinar/hari	70,000	
		- Katerisasi tali pusat/tindakan	50,000	
		- Intake peronde/hari	10,000	
		- Pasang Sonde/tindakan	25,000	
		C. Tindakan medik dan Perawatan Anak	-	
		- Suction	25,000	
		- O2 perjam	10,000	
		- Observasi perjam	10,000	
		- Pemasangan O2	15,000	
		- Aff O2	15,000	
		- Pemasangan Infus	25,000	
		- Aff Infus	10,000	
		- Skin Test	15,000	
		- Pemasangan Kateter Anak	55,000	
		- Pemasangan NGT anak	70,000	
		- Aff NGT	15,000	
		- Aff Kateter	25,000	
		- Spooling Kateter	10,000	
		- Intakg Sonde perhari	15,000	
		- Pemberian obat oral	15,000	
		- Pemberian Obat injeksi	15,000	
		- Pemberian obat rectal	15,000	
		- Memandikan pasien	30,000	
		- Pembuatan Askep	15,000	
		- Spooling Infus	15,000	
		- Pemasangan spalak	35,000	
		- RJP	50,000	
		D. Tindakan Medik dan Perawatan Interna, Bedah	-	
		- Aff Drain	15,000	
		- Scherent	20,000	
		- Pasang Kateter	35,000	
		- Spooling Kateter	10,000	
		- Transfusi	10,000	
		- Clisma	30,000	
		- Pemberian sitostatika	70,000	

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		- Memandikan pasien - Pembuatan asuhan keperawatan E. Tindakan Medik dan Perawatan ICU - Tindakan Injeksi - Mengobservasi layar monitor (10,N.P,S.SPO2) - EKG - Infus PUMP - Siring PUMP - Nebulizer - Suctioning	15,000 15,000 - 22,000 75,000 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000	
		- Vibrasi dada - Masase dan tindakan relaksasi otot - Mengontrol balance cairan Cairan Infus Pemasukan lewat NGT - Pemasangan CVP - Blangket - Extubasi - Perawatan Tracheostomi - Cuci lambung - Rawat WSD - Perawatan Canula - Aff Sonde/NGT - Pemberian Nutrisi Parenteral - Pemberian Nutrisi Enteral - Rawat Dekubitus - DC Syock	20,000 40,000 - 30,000 15,000 170,000 125,000 125,000 80,000 150,000 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 40,000 75,000	
7.		PELAYANAN BEDAH SEHARI	1,417,000	
8.		PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	-	
		1. Radiologi - Jasa Dokter Radiologi (CITO) perpaket kegiatan - Jasa Dokter Pengirim Jika Tidak Ada Dokter Radiologi a. Radiologi (Foto Rontgen) Polos 1. Foto dengan film 35 x 35 cm 2. Foto dengan film 35 x 40 cm 3. Foto dengan film 24 x 30 cm 4. Foto dengan film 18 x 24 cm 5. Foto gigi (bila diperlukan) 6. Foto dengan film 35 x 35 cm 7. Foto dengan film 30 x 40 cm 8. Foto dengan film 18 x 24 cm b. Radiologi (Foto Rontgen) 2x expose 1. Foto dengan film 35 x 35 cm 2. Foto dengan film 35 x 40 cm 3. Foto dengan film 24 x 30 cm 4. Foto dengan film 18 x 24 cm 5. Foto gigi (bila diperlukan) 6. Foto dengan film 35 x 35 cm 7. Foto dengan film 30 x 40 cm 8. Foto dengan film 18 x 24 cm c. Radiologi Media Kantras 1. Fistelografi 2. Cystografi 3. Urethrografi 4. Uretrocistografi 5. IVP 6. Colon In Loop 7. Oesofagografi 8. Oesogagogaster/Duodenografi 9. Histerosalpingografi 10. Myelografi d. Elektromedik 1. USG Biasa 2. USG Dopler 3. Electro Cardiografi d. Funduscopy 2. Laboratorium a. Hematologi 1. Darah rutin 2. HB 3. Leukosit 4. Eritrosit 5. Hitung jenis leukosit 6. Haematokrit 7. Retikulosit 8. LED 9. Trombosit 10. Waktu perdarahan 11. Waktu bekuan 12. Evaluasi darah tepi 13. Evaluasi sumsum tulang 14. Protorombin time 15. Fibrinogen	- 30,000 20,000 - 75,000 80,000 65,000 55,000 65,000 75,000 75,000 50,000 - 150,000 160,000 130,000 110,000 130,000 150,000 150,000 100,000 - 180,000 210,000 200,000 350,000 360,000 380,000 210,000 400,000 270,000 350,000 - 80,000 90,000 50,000 75,000 - - 50,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 100,000 100,000 110,000	

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		16. Golongan Darah dan Rh	15,000	
		17. MCH	15,000	
		18. MCV	15,000	
		b. Urinalis	-	
		1. Urine rutin	30,000	
		2. Sedimen Urine	15,000	
		3. Tes Kehamilan	25,000	
		4. Albumin/Protein	10,000	
		5. Reduksi/Glukosa	10,000	
		c. Kimia Darah	-	
		1. Glukosa darah	30,000	
		2. Ureum	40,000	
		3. Kreatinin	30,000	
		4. Kreatinin Klireus	25,000	
		5. Bilirubin Total	30,000	
		6. Bilirubin Direk	30,000	
		7. Protein Total	30,000	
		8. Albumin Total	30,000	
		9. Globulin	30,000	
		10. SGOT	30,000	
		11. SGPT	30,000	
		12. Alkali Phospat	30,000	
		13. Gamma GT	45,000	
		14. Kolesterol Total	35,000	
		15. Kolesterol HDL	40,000	
		16. Kolesterol LDL	47,000	
		17. Trigliserida	40,000	
		18. LDH	47,000	
		19. CK	70,000	
		20. CK-MB	90,000	
		21. Asam Urat	35,000	
		22. Elektrolit	160,000	
		<u>Imunoserologi</u>	-	
		1. Widal	40,000	
		2. HBS Ag	50,000	
		3. Anti HBS	50,000	
		4. Anti HVC	50,000	
		5. VDRL	25,000	
		6. ASTO	50,000	
		7. DHF Lg M (Rapid)	150,000	
		8. DHF Lg G (Rapid)	150,000	
		9. Anti HIV	50,000	
		10. Malaria Rapid	60,000	
		11. TB (Rapid)	60,000	
		<u>Cairan Tubuh</u>	-	
		1. Analisis Sperma	65,000	
		2. Cairan Pleure	50,000	
		3. Cairan Asites	50,000	
		4. Cairan Otak	50,000	
		5. Cairan Sendi	50,000	
		<u>Tes Pewarna</u>	-	
		1. BTA Sputum 1x1	30,000	
		2. BTA Sputum 3x	75,000	
		3. BTA Hansen	55,000	
		4. Gram	35,000	
		5. Malaria	35,000	
		<u>Tes Narkoba</u>	-	
		- Amfetamin	75,000	
		- Morfin	75,000	
		<u>Kerokan Kulit</u>	-	
		1. Jamur	-	
		- Jamur Kuku	35,000	
		- Jamur Rambut	35,000	
		2. Feses Rutin	35,000	
		3. Unit Transfusi Darah	-	
		1. Kantong Darah	55,000	
		2. IMLTD 4 Parameter	-	
		- HCV	20,000	
		- RPR	10,000	
		- HBSaG	17,000	
		- HIV	28,000	
		3. Labeling	17,500	
		4. Pemeriksaan Pendahuluan	17,500	
		5. Snack Donor	15,000	
		6. Cros Matching Metode Tabung/Naro	60,000	
		7. Biaya Administrasi	5,000	
		REHABILITASI MEDIK		
		<u>A. Fisiotherapi</u>		
		1. latihan fisik	60,000	
		2. micro wave diathermy	65,000	
		3. soft wave diathermy	60,000	
		4. Infra Red Rays	30,000	
		5. interverensi	20,000	
		6. tens	20,000	

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
		7 fibrator	20,000	
		8 traksi lumbal + cervical	65,000	
		9 parafin bath	45,000	
		10 postural draignase + IR	50,000	
		11 senam ibu hamil (paket/3 kali)	60,000	
		12 spirometer	60,000	
		13 senam (paket / 3 kali)	60,000	
		14 traksi listrik	80,000	
		15 ultra sound	60,000	
		16 elektroterapi	60,000	
		17 muscle test	70,000	
		18 cryo terapi	50,000	
		19 pully + ergocycle	50,000	
		20 EMG	200,000	
		A. Konsultasi	-	
		1 Gizi	30,000	
		2 Jiwa	33,000	
		3 Kespro Remaja	30,000	
III.		PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK (EKG)	-	
IX.		PEMERIKSAAN UNTRASONOGRAFI (USG)		
		1 Pemeriksaan USG tanpa cetak hasil	80,000	
		2 Pemeriksaan USG dengan cetak hasil	85,000	
X.		PELAYANAN INSTALASI FARMASI	-	
		1 Meracik Obat Campur/Puyer	-	
		- Bungkus	3,500	
		- Kapsul	3,000	
		2 Meracik Obat Jadi/resep	2,500	
		3 Mengemas Obat/resep	2,000	
VI.		PEMULASARAN JENAZAH		
		1 Perawatan Jenazah (Mandi + Kain Kapan Jenazah)	350,000	
		2 Penyimpanan / Hari	75,000	
		3 Pengawetan / Suntikan Formalin	300,000	
		4 Autopsi	500,000	
		5 Penguburan	800,000	
VII.		PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE, JENAZAH		
		1 Rujukan pasien ke tempat rujukan Rp.6.000,-/km dengan menggunakan mobil ambulans		
		2 Mengantar mayat sampai tujuan dengan menggunakan mobil jenazah biayanya 2 (dua) kali lebih besar dari biaya rujukan no.1 di atas		
III.		PELAYANAN KESEHATAN LAIN		
		1 Blanko CM Set	5,000	
		2 Keperluan Klaim Asuransi	5,000	
		3 Surat Keterangan Istirahat	5,000	
		4 Keterangan Lahir	5,000	
		5 Keterangan Opname	5,000	
		6 Keterangan Kematian	5,000	
		7 Keterangan Cuti	5,000	
		8 Ket. Melakukan Peneletian	5,000	
		9 SKBS Umum	15,000	
		10 SKBN	15,000	
		11 Surat Ket. Visum et Revertum	100,000	
		12 General Check Up	-	
		- Jasa Medik Spesialis	75,000	
		- Jasa Dokter Umum/Gigi	35,000	
		- Dihitung sesuai jenis pemeriksaan	-	
		13 Bedah Mayat	800,000	
		Pemanfaatan sarana dan Prasarana	-	
		PKM / Paket	10,000	
		Penelitian Paket	20,000	
		Parkir Roda 2 (Dua)	1,000	
		Parkir Roda 4 (Empat)	2,000	
B	Puskesmas			
		Tarif Pelayanan Laboratorium Puskesmas		
		Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
		1 Pemeriksaan Bakteriologis	30,000	Per pemakaian
		2 Pemeriksaan Kimia Terbatas	35,000	Per pemakaian
		3 Pemeriksaan kimia lengkap	70,000	Per pemakaian
		4 Pemeriksaan Sediaan Bahan Makanan dan Minum	10,000	Per pemakaian
		5 Hemoglobin	10,000	Per pemakaian
		6 Laju Endapan Darah	10,000	Per pemakaian
		7 Leukosit	10,000	Per pemakaian
		8 Reduksi Urine	10,000	Per pemakaian
		9 Arobilin urine	10,000	Per pemakaian

	10	Bilirubin Urine	10,000	Per pemakaian
	11	Protein Urine	10,000	Per pemakaian
	12	Aseton Urine	10,000	Per pemakaian
	13	Defferensial	10,000	Per pemakaian
	14	Trombosit	10,000	Per pemakaian
	15	Urinen sedimen	10,000	Per pemakaian
	16	DDR (Malaria)	10,000	Per pemakaian
	17	Gravidex Teks	25,000	Per pemakaian
	Tarif Kunjungan			
		Uraian	Tarif (Rp)	
		Rawat Jalan		
	1	Kunjungan Baru	10,000	per Kunjungan
	2	Kunjungan Lama	8,000	per Kunjungan
	Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas			
	No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
	1	Anak sekolah	10,000	per Kunjungan
	2	Masyarakat Umum	20,000	per Kunjungan
	3	Keterangan lahir	10,000	per Kunjungan
	4	Tenaga Kerja	10,000	per Kunjungan
	5	Keterangan Pemeriksaan Mayat (visum)	25,000	per Kunjungan
	6	TT Calon Pengantin	15,000	per Kunjungan
	7	Pemeriksaan keterangan haji	100,000	per Kunjungan
	8	Keterangan CPNS	15,000	per Kunjungan
	9	Keterangan cuti	15,000	per Kunjungan
	10	Pemeriksaan kesehatan lainnya	10,000	per Kunjungan
	11	Surat keterangan istirahat	10,000	per Kunjungan
	Tarif Rawat Inap dan persalinan di Puskesmas			
	No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
	I	Rawat Inap		
	1	Rawat Inap (Orang x /Hari)	40,000	per Kunjungan
	II	Pemeriksaan Bumil		
	1	Pemeriksaan Bumil (Puskesmas)	20,000	per Kunjungan
	2	Pemeriksaan Bumil (Pustu)	15,000	per Kunjungan
	3	Pemeriksaan Kehamilan (ANC 4 kali)	80,000	per Kunjungan
	4	Persalinan normal (1 kali)	500,000	per Kunjungan
	5	Pelayanan Ibu Nifas dan bayi baru Lahir (4 Kali)	80,000	per Kunjungan
	6	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan neonatal (1 kali)	100,000	per Kunjungan
	7	a. Pelayanan Pelayanan Pendarahan Pasca Keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergenci dasar pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama persalinsan, kehamilan dan nifas serta bayi baru lahir (1 kali)	650,000	per Kunjungan
		b. Pelayanan Rawat Inap untuk bayi baru lahir sakit (1 Kali)		
		c. Pelayanan Tindakan Pasca persalinan misalnya Manual placenta (1 kali)	150,000	per Kunjungan
	8	KB pasca Persalinan (1 Kali)		
		a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB):		
		1. IUD dan Implant	60,000	per Kunjungan
		2. Suntik	10,000	per Kunjungan
		b. Penanganan Komplikasi KB pasca Persalinan (1 Kali)	100,000	per Kunjungan
	Tarif administrasi perizinan			
	No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
	1	Surat ijin peraktek dokter ahli	500,000	Per orang
	2	Surat ijin peraktek dokter umum/dr gigi	300,000	Per orang
	3	Surat ijin peraktek perawat (ners)	250,000	Per orang
	4	Surat ijin apotek	250,000	per Apotik/ per periode
	5	Surat ijin toko obat	200,000	per toko obat/ per periode
	6	Surat ijin peraktek bidan/perawat D3	150,000	Per orang
	7	Surat ijin kerja dokter ahli	150,000	Per orang
	8	Surat ijin kerja dokter umum/drg/apoteker	100,000	Per orang
	9	Surat ijin keja perawat/ asisten apoteker	75,000	Per orang
	10	Surat produk komanan pangan	50,000	Per produk /per periode
	11	surat ijin industri rumah tangga (P - IRT)	30,000	per industri / per periode
	12	Rekomendasi Depot Air Minum ISI Ulang (DAMIU)	100,000	per depot /per periode
	Tarif pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah			
	No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
	1	Ambulance	4,000/Km	per pemakaian (PP)
	2	Mobil Jenazah	5,000/Km	per pemakaian (PP)
LABKESDA	A	HEMATOLOGI	Tarif (Rp)	
	1	Darah Rutin	50,000	per pemeriksaan
	2	Hitung Jenis Leukosit (mikrskp)	17,500	per pemeriksaan
	3	Diff Leukosit	17,500	per pemeriksaan
	4	Retikulosit	20,000	per pemeriksaan
	5	LED	20,000	per pemeriksaan

6	Eritrosit	15,000	per pemeriksaan
7	Leukosit	15,000	per pemeriksaan
8	Hemoglobin	15,000	per pemeriksaan
9	Trombosit	15,000	per pemeriksaan
10	Cloting time (Manual)	15,000	per pemeriksaan
11	Bleeding time (Manual)	15,000	per pemeriksaan
12	Evaluasi Darah Tepi	75,000	per pemeriksaan
13	Evaluasi Sumsum Tulang	100,000	per pemeriksaan
14	Protombine Time	80,000	per pemeriksaan
15	Fibrinogen	80,000	per pemeriksaan
16	Golongan Darah & Rh	15,000	per pemeriksaan
17	Nilai MC	15,000	per pemeriksaan
18	Darah Samar	15,000	per pemeriksaan
19	LE Sel	15,000	per pemeriksaan
B URINALISIS			
1	Urine Rutin	30,000	per pemeriksaan
2	Sedimen Urine	15,000	per pemeriksaan
4	Albumin/Protein	10,000	per pemeriksaan
5	Reduksi/Glukosa	10,000	per pemeriksaan
6	Protein Bence Jones	25,000	per pemeriksaan
7	Protein Esbach	25,000	per pemeriksaan
C KIMIA KLINIK			
1	Fungsi Metabolisme Karbohidrat		
a.	GDS	25,000	per pemeriksaan
b.	GDP	25,000	per pemeriksaan
c.	2 jam PP	25,000	per pemeriksaan
d.	TTGO (5x pengambilan)	80,000	per pemeriksaan
e.	Hb1Ac	145,000	per pemeriksaan
2	Profil Lipid		
a.	Cholesterol Total	30,000	per pemeriksaan
b.	HDL Cholesterol	35,000	per pemeriksaan
c.	LDL Cholesterol	45,000	per pemeriksaan
d.	Trigliserida	40,000	per pemeriksaan
3	Fungsi Hati		
a.	Billirubin Total	30,000	per pemeriksaan
b.	Billirubin Direct	30,000	per pemeriksaan
c.	SGOT	30,000	per pemeriksaan
d.	SGPT	30,000	per pemeriksaan
e.	Alkali Phospatase	30,000	per pemeriksaan
f.	Gamma GT	45,000	per pemeriksaan
g.	Total Protein	30,000	per pemeriksaan
h.	Albumin	30,000	per pemeriksaan
i.	Globulin	30,000	per pemeriksaan
j.	Cholinesterase	45,000	per pemeriksaan
4	Fungsi Ginjal		
a.	Urea	35,000	per pemeriksaan
b.	Kreatinin	30,000	per pemeriksaan
c.	Asam Urat	30,000	per pemeriksaan
5	Fungsi jantung		
a.	CK	70,000	per pemeriksaan
b.	CK-MB	90,000	per pemeriksaan
c.	LDH	50,000	per pemeriksaan
6	Elektrolit		
a.	Kalium	30,000	per pemeriksaan
b.	Natrium	30,000	per pemeriksaan
c.	Chlorida	30,000	per pemeriksaan
d.	Calsium	30,000	per pemeriksaan
7	Analisa Cairan Tubuh		
a.	Cairan Pleura	75,000	per pemeriksaan
b.	Cairan asites	75,000	per pemeriksaan
c.	Cairan Sendi	75,000	per pemeriksaan
d.	Analisa Sperma	100,000	per pemeriksaan
e.	Analisa Batu	75,000	per pemeriksaan
D IMUNOLOGI			
1	Hepatitis		
a.	HBsAg (Elfa/Elisa)	80,000	per pemeriksaan
b.	HBsAg (Rapid)	45,000	per pemeriksaan
c.	Anti HBs (Elfa/Elisa)	80,000	per pemeriksaan
d.	Anti HBs (Rapid)	45,000	per pemeriksaan
e.	Anti HCV (Rapid)	50,000	per pemeriksaan
2	Thypoid		
Widal		40,000	per pemeriksaan
3	Thyroid		
a.	TSHS	125,000	per pemeriksaan
b.	TSH	110,000	per pemeriksaan
c.	FT4	125,000	per pemeriksaan
d.	T4	120,000	per pemeriksaan
e.	T3	125,000	per pemeriksaan

	4	Penyakit Menular Seksual		
		a.VDRL	25,000	per pemeriksaan
		b.TPHA	35,000	per pemeriksaan
		c.Anti HIV (Elfa/Elisa)	125,000	per pemeriksaan
		d.Anti HIV (Rapid)	60,000	per pemeriksaan
	5	Rheumatik		
		a.Rh Faktor	35,000	per pemeriksaan
		b.ASTO	50,000	per pemeriksaan
		c.CRP	35,000	per pemeriksaan
	6	Reproduksi		
		Tes kehamilan	25,000	per pemeriksaan
	7	Golongan Darah		
		Golongan Darah dan Rhesus	15,000	per pemeriksaan
	8	TORCH		
		a.Anti Toxoplasma IgG	110,000	per pemeriksaan
		b.Anti Toxoplasma IgM	125,000	per pemeriksaan
	9	Demam Berdarah Dengue		
		a.DHF Ig M	125,000	per pemeriksaan
		b.DHF Ig G	125,000	per pemeriksaan
	10	Malaria (Rapid)	60,000	per pemeriksaan
	11	TB (Rapid)	60,000	per pemeriksaan
	E	MIKROBIOLOGI		
		1.BTA 1X	15,000	per pemeriksaan
		2.BTA 2X	35,000	per pemeriksaan
		3.BTA 3X	45,000	per pemeriksaan
		4.Gram	15,000	per pemeriksaan
		5.Jamur	15,000	per pemeriksaan
		6.Neisser	15,000	per pemeriksaan
		7.Plasmodium	15,000	per pemeriksaan
		8.Mikrofilaria	20,000	per pemeriksaan
		9.Trichomonas Vaginalis	15,000	per pemeriksaan
		PEMERIKSAAN BIAKAN		
		Per item	90,000	per pemeriksaan
		BAKTERIOLOGI AIR	50,000	per pemeriksaan
		PEMERIKSAAN TELUR CACING	75,000	per pemeriksaan
	F	NARKOBA		
		Satu parameter	40,000	per pemeriksaan
	G	KIMIA LINGKUNGAN		
		Pemeriksaan kualitas air minum (26 parameter wajib)	800,000	per pemeriksaan
		Pem.Bahan Tambahan Makanan (Formalin, As.Benzoat, zat warna, pemanis buatan)	60,000	per pemeriksaan
	H	PELAYANAN		
		Pemeriksaan dokter Umum	15,000	Per Kunjungan
		Pemeriksaan dokter spesialis	30,000	Per Kunjungan
		Konsultasi antar dokter spesialis	20,000	Per Kunjungan

BUPATI KOLAKA UTARA

ttd

RUSDA MAHMUD

diundangkan di Lasusua
pada tanggal 29 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kolaka Utara

ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN II : STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

a)	Rumah Sekolah	Rp. 30.000/bulan
b)	Rumah Guru	Rp. 10.000/bulan
c)	Rumah Tangga menengah ke bawah	Rp. 5.000/bulan
d)	Rumah Tangga menengah ke atas	Rp. 10.000/bulan
e)	Penjual Eceran di Pasar	Rp. 2.000/hari pasar
f)	Penjual di los pasar	Rp. 10.000/bulan
g)	Penjual di kios Pasar	Rp. 15.000/bulan
h)	Toko	Rp. 20.000/bulan
i)	Rumah makan	Rp. 30.000/bulan
j)	Hotel	Rp. 40.000/bulan
k)	Hotel yang dilengkapi Rumah Makan	Rp. 50.000/bulan
l)	Industri Kecil	Rp. 15.000/bulan
m)	Industri Menengah	Rp. 20.000/bulan
n)	Indusrti Besar	Rp. 50.000/bulan
o)	Perkantoran	Rp. 30.000/bulan
p)	Perkantoran Besar	Rp. 50.000/bulan
q)	Rumah kost	Rp. 10.000/bulan
r)	Rumah Sakit	Rp. 70.000/bulan
s)	Puskesmas	Rp. 40.000/bulan
t)	Kantor swasta	Rp. 40.000/bulan
u)	Bank	Rp. 50.000/bulan
v)	Poliklinik	Rp. 40.000/bulan
w)	Swalayan	Rp. 50.000/bulan
x)	Apotik	Rp. 10.000/bulan
y)	Usaha lainnya	Rp. 20.000/bulan

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Kartu akta biaya cetak kartu tanda penduduk (elektrik);

WNI RP.40.000;
WNA RP.350.000;

Biaya cetak kartu keluarga;

WNI RP.15.000
WNA RP.0;

Kartu Keterangan Tempat tinggal;

WNI RP.20.00
WNA RP.150.000

Kartu Tanda Penduduk Sementara;

WNI RP.20.000;
WNA RP.150,000;

Kartu Identitas Musiman;

WNI RP.25.000;
WNA RP.250.000;

Akta Catatan Sipil;

Akta Perkawinan

Warga Negara Indonesia (WNI).

Didalam Kantor RP.100.000;

Diluar Kantor RP.150.000;

Warga Negara Asing (WNA).

Didalam Kantor RP.250.000;

Diluar Kantor RP.300.000;

Akta Perceraian.

WNI RP.200.000;

WNI RP.250.000;

Akta pengakuan dan Pengesahan Anak.

WNI RP.150.000;

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara

ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN IV : STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Tarif Parkir Berlangganan :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dokar / gerobak | Rp.15.000;/bulan |
| 2. Sepeda Motor | Rp.20.000;/Tahun |
| 3. Sedan,jeep, Mini Bus,dan sejenisnya | Rp.30.000;/ Tahun |
| 4. Bus (Truck) | Rp.60.000;/ Tahun |
| 5. Truk Gandeng | Rp.75.000;/ Tahun |
| 6. Alat Berat | Rp.100.000;/ Tahun |

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN V : STRUKUTUR DAN BESARNYARETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

a) Los pasar	Rp.1.000;/Hari
b) Los ikan	Rp.1.000;/hari
c) Toko/Ruko	Rp.2.000;/hari
d) Ruang terbuka non pelataran 1 s/d 5 m2	Rp.1.000;/Hari
e) Ruang pelataran dan bangunan darurat	Rp.1.000/Hari
f) Kios	Rp.1.000;/Hari
g) Los Daging	Rp.2.000/hari
h) Tarif MCK	
▪ Buang hajat kecil	Rp.1.000;/perorang
▪ Buang Hajat Besar	Rp.2.000;/perorang
▪ Mandi	Rp.3.000;/perorang
ij) Bongkar/Muat	Rp.5.000;/Persekali Bongkar/Muat

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN VI : STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

No	JENIS PETA	(Rp)	KET
1	peta IUP mineral Logam Ekspolarasi		
	Skala 1 < 2000	25.000.000/lembar	
	Skala < 2000 s/d 10000	24.800.000/lembar	
	Skala > 10000 s/d 25000	24.600.000/lembar	
	Skala > 25000 s/d 50000	24.400.000/lembar	
	skala > 50000 s/d 125000	24.200.000/lembar	
	Skala > 125000 s/d 250000	24.000.000/lembar	
	peta IUP mineral Logam Operasi Produksi		
	Skala 1 < 2000	65.000.000/lembar	
	Skala < 2000 s/d 10000	64.800.000/lembar	
	Skala > 10000 s/d 25000	64.600.000/lembar	
	Skala > 25000 s/d 50000	64.4000.000/lembar	
	skala > 50000 s/d 125000	64.200.000/lembar	
	Skala > 125000 s/d 250000	64.000.000/lembar	
2	peta IUP Bukan Logam Batuan peta IUP		
	Bukan Logam dan Batuan ekspolarasi		
	Skala 1 < 2000	6.200.000/lembar	
	Skala < 2000 s/d 10000	6.000.0000/lembar	
	Skala > 10000 s/d 25000	5.800.000/lembar	
	Skala > 25000 s/d 50000	5.6000.000/lembar	
	skala > 50000 s/d 125000	5.400.000/lembar	
	Skala > 125000 s/d 250000	5.200.000/lembar	
	peta IUP mineral bukan logam batuan		
	operasi produksi		
	Skala 1 < 2000	9.200.000/lembar	
	Skala < 2000 s/d 10000	9.000.0000/lembar	
	Skala > 10000 s/d 25000	8.800.000/lembar	
	Skala > 25000 s/d 50000	8.600.000/lembar	
Skala > 125000 s/d 1250000	8.400/000/lembar		
Skala > 125000 s/d 2500000	8.200.000/lembar		
3	peta Hidrologi Eksplorasi		
	Skala 1 < 2000	2.200.000/lembar	
	Skala < 2000 s/d 10000	2.000.000/lembar	
	peta Hidrologi Eksploras		
	peta Hidrologi Operasi Produksi		
	Skala 1 < 2000	3.200.000/lembar	
	Skala < 2000 s/d 10000	3.000.000/lembar	
	Skala > 10000 s/d 25000	2.800.000/lembar	
	Skala > 25000 s/d 50000	2.600.000/lembar	
	skala > 50000 s/d 125000	2.400.0000/lembar	
Skala > 125000 s/d 250000	2.200.000/lembar		

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN VII: STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TERA/TERA ULANG.

No.	Jenis Pelayanan Tata Usaha	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Liter	1000;/Tahun	
2	Ukuran Panjang	1000;/Tahun	
3	Timbangan Meja	10.000;/Tahun	
4	Dacing Logam	10.000;/Tahun	
5	Centicimal	15.000;/Tahun	
6	Timbangan Bobot IngsuT	12.000;/Tahun	
7	Neraca	10.000;/Tahun	
8	Timbangan Elektronik	10.000;/Tahun	
9	Timbangan kuadran	5.000;/Tahun	
10	Tangki Ukur mobil	25.000;/Tahun	
11	Timbangan Pegas	6.000;/Tahun	
12	SPBU	100.000;/Tahun	
13	Argo Taksi	20.000;/Tahun	
14	Bejana ukur	10.000;/Tahun	
15	Meter listrik	2.000;/Tahun	
16	Meter Air	2.000;/Tahun	
17	Anak Timbangan	500;/Tahun	
18	Anak Timbangan ml gr	500;/Tahun	
19	Jembatan timbang	10.000;/Tahun	
20	APMS	50.000;/Tahun	
21	Salib ukur	10.000;/Tahun	
22	Alat ukur Pengisi	15.000;/Tahun	
23	PSPD	30.000;/Tahun	

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN VIII : STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Contoh Perhitungan

▪ Nilai Jual Objek Pajak Bumi	:Rp.25.000;/m2
▪ Nilai Jual Objek Bangun Menara	:Rp.15.000.000;/m2
▪ Luas Tanah Menara Telekomunikasi	:400 m2
▪ Luas Bangunan Menara	:70 m2
▪ NJOP.Bumi 400 m2 x Rp.25.000;	:Rp.10.000.000
▪ NJOP.Bangunan 70 m2 x Rp.15.000.000	:Rp.1.050.000.000
▪ NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB	
Dasar Pengenaan Retribusi Menara	:Rp.1.060.000.000
Tarif Retribusi 2 % X Rp.1.060.000.000	:Rp 2.120.000.000

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada Tanggal 29 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara



ASHAR,SH.MH

LAMPIRAN IX : STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

a. Biaya Permohonan	Rp.10.000;
b. Biaya Pendaftaran	Rp.5.000;
c. Biaya Sepeda Motor	Rp.10.000;
d. Biaya Pengujian Mobil Penumpang	Rp.20.000;
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandeng atau Keret Tempelan	Rp.20.000
f. Biaya Pengujian Mobil Bus	Rp.20.000;
g. Biaya Pengujian Mobil Barang (pick-Up)	Rp.50.000;
h. Biaya Pengujian Mobil barang	Rp.50.000;
i. Biaya uji Ulang Sepeda	Rp.10.000;
j. Biaya uji Ulang Mobil	Rp.40.000;
k. Harga Buku uji	Rp.20.000;
l. Harga 1 (satu) pasang plat uji lengkap	Rp.20.000
m. Penggantian Plat Uji Lengkap	Rp.20.000
n. Numpang Uji	Rp.20.000
o. Biaya plat Samping:	
▪ Memakai Cat	Rp.10.000;
▪ Menakai Stiker	Rp.10.000;
p. Pemeriksaan Teknis/ Mutu	Rp.35.000;
q. Mutasi/Pindah Uji	Rp.50.000
r. Retribusi perubahan status Kendaraan	Rp.50.000;
s. Retribusi perubahan Bentuk Kendaraan	Rp.50.000;
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta	Rp.50.000

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 29 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda kolaka utara


ASHAR,SH.MH